



PELATIHAN TATA CARA PENYELENGGARAAN JENAZAH

Anita Indria, Elvi Rahmi, Yosi Aryanti, M. Yemmardotillah, Beni Firdaus

¹STIT Ahlussunnah Bukittinggi, Indonesia,

²Universitas Negeri Padang, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Email: anitaindria@stitalhussunnah.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan ini merupakan pelatihan tata cara penyelenggaraan jenazah yang diadakan dengan tujuan menyatukan pendapat sehingga tidak ada lagi perselisihan yang terjadi di tengah-tengah Masyarakat. Penyelenggaraan jenazah hukumnya fardhu kifayah yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin yang apabila dilakukan oleh Sebagian kecil muslimin itu sudah menyelamatkan kaum muslimin yang lainnya. Banyak Masyarakat yang meragukan tata cara penyelenggaraan jenazah terutama pada bagian memandikan. Kenagarian Panampuang mengadakan pelatihan tata cara penyelenggaraan jenazah untuk menyatukan pendapat tersebut. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen STIT Ahlussunnah Bukittinggi yang bertempat di Aula Wali Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek. Pelatihan ini diawali dengan pembukaan dari wali nagari dan pemuka Masyarakat, kemudian penjelasan dari narasumber secara teori dan praktek. Setelah penjelasan secara teori, saat sesi tanya jawab banyak bermunculan pertanyaan yang berkaitan dengan memandikan jenazah. Setelah memberikan penjelasan secara teori, lanjut dengan mempraktekkan cara mengafani jenazah yang diselingi oleh pertanyaan peserta. Peserta yang hadir merupakan Ibu-ibu majlis ta'lim yang masih aktif di tengah-tengah Masyarakat Nagari Panampuang. Setelah pelatihan tata cara penyelenggaraan jenazah ini, para peserta menyadari bahwa perbedaan selama ini tidak melanggar syari'at. Selanjutnya setiap menyelenggarakan jenazah sudah bisa memaklumi hal-hal yang berkaitan dengan adat budaya yang tidak mempengaruhi aturan syari'at dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Pelatihan, Tata Cara, Penyelenggaraan Jenazah

ABSTRACT

This activity is a training on how to organise a funeral that is held with the aim of uniting opinions so that there are no more disputes that occur in the community. The organisation of a corpse is fardhu kifayah, which is an obligation for Muslims which, if carried out by a small number of Muslims, has saved other Muslims. Many people have doubts about the procedure of organising a corpse, especially in the bathing part. Kenagarian Panampuang held a training on how to organise a corpse to unite these opinions. This activity is a community service activity carried out by STIT Ahlussunnah Bukittinggi lecturers which took place in the Hall of the Wali Nagari Panampuang Ampek Angkek District. This training began with an opening from the wali nagari and community leaders, then an explanation from the speakers in theory and practice. After the theoretical explanation, during the question and answer session many questions arose related to bathing the corpse. After giving a theoretical explanation, continued with practising how to

shroud the corpse which was punctuated by questions from the participants. The participants were mothers of majlis ta'lim who are still active in the community of Nagari Panampuang. After the training, the participants realised that the differences so far have not violated the Shari'ah. Furthermore, every time they organise a corpse, they can understand the differences.

Keywords: Training, Procedures, Implementation of the Corpse

PENDAHULUAN

Islam telah mengajarkan cara penyelenggaraan jenazah kepada umat muslim (Bahrul, 2022). Perbedaan pendapat merupakan hal yang memperkaya ilmu pengetahuan sebagai bukti bahwa manusia mempunyai akal pikiran yang berbeda. Perbedaan adalah Rahmat, bentuk kasih sayang Allah kepada hambaNya diberi pikiran yang aktif dan produktif. Oleh sebab itu, perbedaan bukan ajang untuk berselisih, bertengkar, apalagi bermusuhan. Perbedaan yang muncul karena adat budaya yang berbeda boleh-boleh saja selama tidak bertentangan dengan syari'at (Puji Astuti, dkk, 2022). Termasuk perbedaan dalam penyelenggaraan jenazah yang merupakan bentuk penghormatan kepada jenazah sebelum dimasukkan ke alam kubur (Tasmia, 2024).

Penyelenggaraan jenazah bertujuan untuk mensucikan jenazah agar menghadap Allah swt dalam keadaan suci Penyelenggaraan jenazah merupakan hal yang wajib dilakukan oleh kaum Muslimin apabila ada salah seorang di antaranya yang meninggal dunia (Erida, dkk, 2022). Hukumnya fardhu kifayah bila sudah dilaksanakan oleh Sebagian kecil saja di antara kaum muslimin dalam menyelenggarakan jenazah maka semuanya sudah terbebas dari dosa (Irfan, dkk, 2023). Penyelenggaraan jenazah yang dilaksanakan mulai dari memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan merupakan langkah-langkah yang wajib dikerjakan dengan benar sesuai syari'at Islam (Kholid, 2022). Penyelenggaraan jenazah merupakan hal yang tidak sulit dikerjakan oleh kaum muslimin, hanya perlu pengetahuan dan mental sehingga dapat diselesaikan dengan benar.

Banyak pendapat pada tiap daerah mengenai penyelenggaraan jenazah ini sehingga sering ditemukan perselisihan. Tentu hal ini tidak dibenarkan apalagi sampai mengganggu penyelenggaraan dan terundurinya waktu menghantarkan jenazah ke tempat tinggal terakhirnya. Perselisihan dalam penyelenggaraan jenazah, selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam sebaiknya dihilangkan. Adapun perselisihan yang bertentangan dengan syari'at Islam barulah suatu hal yang perlu dijelaskan dan dipertahankan agar terhindar dari dosa dan siksa api neraka.

Oleh sebab itu, perlu diadakan pelatihan untuk penyelenggaraan jenazah dengan tujuan memberikan pengetahuan awal atau pengetahuan lebih mendalam agar kaum muslimin dari usia remaja sampai tua dapat memahami dengan benar (Iis Makhisoh, dkk, 2023). Beberapa daerah mengadakan pelatihan penyelenggaraan jenazah untuk memberikan pengetahuan dasar dan menyatukan pengetahuan tentang suatu hal yang penting dilakukan dalam pelaksanaannya. Penyatuan pengetahuan dan pemahaman itulah kenagarian Panampuang mengadakan pelatihan untuk ibu-ibu majlis ta'lim dengan harapan tidak ada lagi perselisihan di daerah masing-masing. Majlis ta'lim yang terdiri dari ibu-ibu biasanya merupakan para vokalis Masyarakat yang sulit untuk dibantah, sehingga terpaksa mengalah untuk kedamaian dan ketenangan agar tidak berlanjut sampai waktu selanjutnya.

Kenagarian Panampuang merupakan bagian dari daerah Kecamatan Ampek Angkek yang masih tinggi rasa toleransi dan hidup sosial masyarakatnya. Kenagarian Panampuang juga merupakan daerah yang masih aktif organisasi majlis ta'limnya yang

terdiri dari Ibu-ibu. Rasa kekeluargaan yang masih melekat dalam Nagari ini menimbulkan keinginan untuk menjaganya agar tidak rusak oleh perselisihan tentang apapun termasuk dalam penyelenggaraan jenazah. Maka dari itu, diadakanlah pelatihan tata cara penyelenggaraan jenazah untuk menyamakan pengetahuan dan menyatukan pendapat.

METODE PENELITIAN

Kegiatan ini merupakan bagian dari pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh salah seorang dosen STIT Ahlussunnah atas utusan ketua STIT Ahlussunnah Bukittinggi. Pengabdian ini merupakan sebuah pelatihan tata cara penyelenggaraan jenazah yang dihadiri oleh pengurus dan anggota majlis ta'lim yang terdiri dari Ibu-ibu yang berasal dari Kenagarian Panampuang kecamatan Ampek Angkek kabupaten Agam. Kegiatan ini atas persetujuan wali nagari dan pemuka nagari dengan tujuan dapat memberikan pengetahuan dan menyatukan pendapat untuk para peserta sehingga tidak ada lagi perselisihan.

Pelatihan ini dilaksanakan di aula kantor wali nagari pada hari Selasa 6 Desember 2022 mulai Pukul 09.00 sampai 12.30 wib. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan dan sepatah kata dari wali nagari dan pemuka tokoh nagari Panampuang kecamatan Ampek Angkek. Kemudian waktu diserahkan kepada narasumber yang merupakan dosen STIT Ahlussunnah Bukittinggi. Rangkaian kegiatan pelatihan ini terdiri dari penjelasan materi secara teori dengan menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan jenazah, sesi tanya jawab atau diskusi, kemudian lanjut praktek mengafani jenazah dimulai dari cara membentangkan kain kafan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan tata cara penyelenggaraan jenazah yang dilaksanakan di Nagari Panampuang kecamatan Ampek Angkek dihadiri oleh 28 peserta yang terdiri dari Ibu-ibu majlis ta'lim. Kegiatan ini juga didampingi oleh staff wali nagari Panampuang sekaligus membantu menyampaikan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah Masyarakat seperti perbedaan dalam memandikan jenazah, diawali memandikan sebanyak 3 kali atau cukup 1 kali dan dimulai dari kanan atau di tengah-tengah sekujur badan, apakah airnya harus menggunakan kapur barus atau tumbuh-tumbuhan lain dan sebagainya.

1. Memandikan Jenazah

Narasumber menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah mulai dari memandikan, bahwa dalam memandikan jenazah tidak jauh berbeda seperti memandikan manusia pada umumnya, bedanya hanyalah hidup dan mati saja. Narasumber menjelaskan sebelum memandikan jenazah ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu; menutup aurat mayit saat memandikan, melepaskan segala benda yang melekat pada mayit seperti gigi palsu, anting, cincin, dan sebagainya, mengeluarkan kotoran mayit dengan mendudukkan setengah duduk, tekan perut secara perlahan, bersihkan, mewudhukkan, dan memandikan mayit dengan berniat, sebaiknya air mandi dicampur dengan daun bidara, menyiram tubuh mayat keseluruhan, miring kanan dan kiri untuk membasahi punggung mayat sebanyak 3x atau lebih (ganjil), menyabuni mayat, bersihkan sampai bersih, gosok dengan perlahan, dan sempurnakan memandikannya.

2. Mengafani Jenazah

Setelah menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah, narasumber melanjutkan menjelaskan mengafani jenazah, yaitu dengan cara; kafan berwarna putih, tidak berlebihan mencari kualitas kain kafan / sewajarnya, kain kafan laki-laki maksimal 3 lapis, kain kafan perempuan maksimal 5 lapis (2 lapis kain+gamis/baju+jilbab+rok), setiap lapis kain kafan menutupi seluruh tubuh mayit (sediakan kain kecil/sarung tangan untuk membersihkan bagian tubuh mayit yang berlubang/tersembunyi, seperti lubang hidung, lubang telinga, untuk membersihkan gigi, ketiak, dan lain-lain untuk memandikan jenazah).

Narasumber juga menjelaskan perbedaan kain kafan untuk jenazah laki-laki dan Perempuan. Untuk jenazah laki-laki; Sediakan 5 tali pengikat kain kafan untuk bagian atas kepala, dada, pinggang, lutut, dan dibawah kaki, sediakan 3 lapis kain kafan (sudah termasuk baju+sarung), tiap kain kafan di taburi kapur barus, tutupi bagian tubuh mayit dengan kapas seperti: lubang hidung, telinga, sela-sela jari kaki dan tangan, lubang kemaluan, dsb, pasangkan lapisan kain kafan dengan rapi, ikatkan tali pengikat ke arah kiri untuk memudahkan melepaskan talinya saat didalam liang lahat.

Adapun untuk jenazah Perempuan adalah; menyediakan 5 tali pengikat kain kafan untuk bagian atas kepala, dada, pinggang, lutut, dibawah kaki, membentangkan 2 lapis kain kafan, gamis/ baju, rok/sarung, jilbab, menaburi tiap lapis kain kafan dengan kapur barus, tutup bagian tubuh mayit yang berlubang dengan kapas, pasangkan jilbab, rok/sarung, baju/gamis, 2 lapis kain kafan, ikat tali kafan mengarah ke kiri agar mudah dilepaskan di liang lahat nanti.

3. Menyalatkan Jenazah

Narasumber menjelaskan tata cara menyalatkan jenazah mulai dari posisi berdirinya imam pada jenazah laki-laki adalah sejajar dengan kepala, pada jenazah Perempuan sejajar dengan perut. Tata cara menyalatkan jenazah adalah mulai dari; niat shalat laki-laki / Perempuan, takbir Pertama (Takbiratul Ihram): Baca Alfatihah, takbir Kedua: Sholawat Nabi, takbir Ketiga: Membaca Do'a, takbir Keempat: Membaca Do'a dan ditutup dengan salam.

4. Menguburkan Jenazah

Selanjutnya narasumber menjelaskan tata cara menguburkan jenazah adalah; kedalaman kuburan sampai kira-kira tidak tercium oleh binatang buas (lebih kurang 2 meter), disunnahkan baca "*Bismillaahi wa'ala millati Rasulillaah*", masukkan mayat ke dalam liang (lahat/syaq) dengan hadapkan ke kanan- kiblat (kepala Utara, kaki selatan), lepaskan tali ikatan kafan, disunnahkan ditinggikan sejengkal dari tanah.

Setelah narasumber menjelaskan materi tata cara penyelenggaraan jenazah tentang memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan, moderator memberi waktu kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan. Banyaknya antusias peserta untuk menanyakan permasalahan penyelenggaraan jenazah ini yang terdapat pada bagian memandikan jenazah, di antara pertanyaan peserta adalah: 1) Apakah boleh anak laki-laki memandikan jenazah ibunya dan sebaliknya? 2) Apakah diharuskan air mandi jenazah diberi kapur barus atau tumbuh-tumbuhan lainnya, bagaimana jika tidak ada? 3) Apakah mewudhukkan jenazah dilakukan pada saat sebelum memandikan atau sesudah memandikan? 4) Apakah penyiraman pertama jenazah pada masing-masing

siraman sebanyak 3x atau 1x? dan bagian mana sebaiknya didahulukan? Kanankah atau ditengah seluruh badan? 5) Bagaimana mengeluarkan kotoran jenazah Perempuan yang sedang hamil? 6) Apakah kain kafan jenazah harus berwarna putih? 7) Dan lain-lain.

Berdasarkan pertanyaan yang bermunculan, narasumber dapat memahami bahwa pelatihan ini diadakan untuk menyamakan pendapat sehingga tidak bermunculan lagi perselisihan di tengah-tengah Masyarakat. Narasumberpun memahami permasalahan yang ada sehingga menjawab pertanyaan sesuai dasar-dasar syari'at yang bersumber pada al-qur'an dan hadits. Sekilas penjelasan jawaban dari pertanyaan yang diajukan peserta sebagai berikut:

1. Bolehkah Anak Laki-Laki Memandikan Jenazah Ibunya, Begitu Juga Sebaliknya

Anak laki-laki tidak boleh memandikan jenazah ibunya, begitu juga sebaliknya anak Perempuan tidak boleh memandikan jenazah ayahnya, karena ada aurat mughallazah yang tidak boleh dilihat oleh si Anak. Pendapat ini berdasarkan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali apabila dalam keadaan darurat seperti kondisi yang tidak ada Perempuan satupun yang bisa memandikan jenazah Ibunya, maka dibolehkan anak laki-laki memandikan jenazah ibunya, begitu juga sebaliknya.

2. Haruskah Air Mandi Jenazah Diberi Kapur Barus dan Daun Bidara

Tidak diwajibkan air mandi jenazah diberi kapur barus dan daun bidara. Apabila suatu keadaan sulit mendapatkan kapur barus dan daun bidara sementara itu jenazah harus disegerakan penyelenggaraannya maka sebaiknya dimandikan jenazah dengan peralatan yang ada seperti air bersih dan sabun. Kapur barus dianjurkan agar dapat menghilangkan bau jenazah, dan daun bidara digunakan untuk menghilangkan Najis yang terdapat pada jasad jenazah, akan tetapi apabila tidak ada daun bidara maka cukup dengan menggunakan sabun.

3. Mewudhukkan Jenazah Dilakukan Pada Saat Sebelum Memandikan Atau Sesudah Memandikan

Memandikan jenazah diibaratkan seperti mandi wajib bagi orang hidup, sebelum mandi wajib disunnahkan untuk berwudhu terlebih dahulu membuang hadats kecil yang ada pada diri. Begitu juga dengan memandikan jenazah, berwudhu dilakukan sebelum memandikan jenazah kemudian baru mulai memandikan sebagaimana tata cara yang telah disampaikan. Setelah memandikan jenazah tidak dianjurkan untuk berwudhu karena mandi sudah mengangkat hadats besar, maka diri jenazah sudah suci dengan telah di angkatnya hadats kecil dan hadats besar. Namun apabila tetap dilakukan wudhu maka tidak ada larangan dalam hal ini.

4. Siraman Pertama Jenazah

Siraman pertama jenazah dengan mengulangnya sebanyak 3x merupakan hal yang disunnahkan, apabila keadaan sedang sulit air maka penyiraman pertama cukup 1x dan lakukan pemandian jenazah dengan sempurna. Adapun dengan bagian mana didahulukan juga tidak ada ketentuan, yang terpenting adalah siraman air bisa dilakukan dengan sempurna, apabila siraman diawali disebelah kanan terlebih dahulu juga tidak masalah, begitu juga apabila siraman diawali di tengah-tengah seujur badan jenazah juga tidak masalah.

5. Cara Mengeluarkan Kotoran Jenazah Perempuan Yang Sedang Hamil

Biasanya mengeluarkan kotoran jenazah adalah dengan mendudukkan setengah duduk kemudian menekan perutnya dengan perlahan. Berbeda dengan mengeluarkan kotoran jenazah Perempuan yang meninggal dalam keadaan

hamil, tidak boleh didudukkan setengah duduk seperti jenazah biasanya, cukup dengan memiringkan jenazah dan tekan perlahan bagian belakang duburnya, apabila tidak keluar kotoran jangan dipaksa atau berlama-lama, lanjutkan pemandian jenazah seperti biasa.

6. Warna Kain Kafan Jenazah Haruskah Berwarna Putih

Warna kain kafan disunnahkan berwarna putih dan kain yang biasa saja atau tidak yang harganya mahal. Apabila kain untuk membungkus jenazah tidak ditemukan yang berwarna putih, maka boleh digunakan kain warna apa saja.

Narasumber menjelaskan materi dan jawaban dari pertanyaan peserta sesuai pengetahuan yang diperoleh dan berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari berbagai referensi. Narasumber juga manusia biasa yang tak luput dari khilaf dan salah, apabila terdapat kesalahan jawaban maka mohon dimaafkan.



Gambar 2: Praktek Penyelenggaraan Jenazah oleh Peserta

Selanjutnya masuk pada sesi praktek penyelenggaraan jenazah. Panitia dari kenagarian telah menyiapkan kain kafan lengkap untuk praktek mengafani jenazah. Jenazah yang dipraktikkan untuk mengafaninya adalah Perempuan karena peserta yang hadir adalah Perempuan semua Ibu-ibu majlis ta'lim. Panitia dari wali nagari meminta agar narasumber mencontohkan terlebih dahulu cara pengafanan jenazah sementara itu peserta memperhatikan dan mendengarkan narasumber. Setiap penjelasan lembaran kain kafan yang dicontohkan oleh narasumber diperhatikan peserta dan di selingi juga dengan pertanyaan.

Setelah dicontohkan oleh narasumber barulah kemudian dipraktikkan oleh peserta dan kegiatan berlangsung dengan semangat walaupun hari sudah siang. Para peserta memahami tata cara penyelenggaraan jenazah, segala perbedaan yang terjadi sebelumnya sudah dapat diterima dan dimaklumi.

KESIMPULAN

Pelatihan tata cara penyelenggaraan jenazah diadakan untuk menyamakan pendapat agar tidak terjadi perselisihan di tengah-tengah Masyarakat. Banyak pertanyaan yang diajukan yang berhubungan dengan perbedaan-perbedaan dalam tata cara penyelenggaraan jenazah. Narasumber dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami dan pengetahuan yang dimiliki, tentunya sesuai dengan syari'at. Pelatihan berjalan dengan lancar, semoga bermanfaat bagi narasumber dan peserta yang hadir.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrul Ulum, 2022, *Tata Cara Perawatan Jenazah (Tajhizul Jenazah) Menurut Pandangan Ulama Madzhab Imam Syafii*, KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2, No.1. Januari
- Erida, dkk, 2022, *Perawatan, Persiapan Dan Praktek Memandikan Jenazah Pada Remaja Masjid Al-Ikhlash Griya Caraka Cirebon*, Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), Volume 5 Nomor 5 Mei
- Irfan, dkk, 2023, *Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Di Dusun Rumpala Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai*, Nkamku : Journal of Community service, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Vol. 2, No. 1 Maret
- Iis Makhisoh, dkk, 2023, *Pelatihan Pengurusan Jenazah Bagi Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jombang, Ngabekti*, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 2, Desember
- Kafrawi, dkk, 2024, *Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Menurut Hukum Islam: Suatu Kegiatan PKM Yang Bermakna (Studi Di Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilaan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)*, MENGABDI: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat Vol. 2 No. 1 Februari
- Kholid Nurrohman, 2022, *Pengurusan Jenazah dalam Pandangan Hadis: Studi Takhrij dan Syarah Hadis*, CATAH: Conference Article of Takhrij Al-Hadith, Gunung Djati Conference Series, Volume 16
- Nurbuana, dkk, 2023, *Praktek Penyelenggaraan Jenazah Perempuan Di Masjid Jami' Tunggal Bhakti Palembang*, Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 3, No. 3 - Mei
- Neila Hifzhi, 2019, *Analisis Hadis-Hadis Tentang Memandikan Jenazah*, Jurnal Darul 'Ilmi Vol. 07, No. 01 Juni
- Puji Astuti, dkk, 2022, *Manajemen Penyelenggaraan Jenazah Komunitas Muslimah Hijrah Kota Kendari (KMHK)*, Al-Munazzam Jurnal Manajemen Dakwah, Volume 2 No. 2
- Syalin Halim, dkk, 2023, *Peningkatan Keterampilan Pengurusan Jenazah sesuai Pendekatan Sunnah bagi Jama'ah Kongsu Kematian Masjid Shautul Bilad Lubuk Minturun Kota Padang*, Jurnal Menara Pengabdian, Vol. 3, No. 3, Desember
- Tasmia, Musliadi, 2024, *Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah di Desa Botolempangan Kec. Sinjai Barat Kabupaten Sinjai*, Integrasi Akademisi Dan Masyarakat Berkualitas Inkamku: Journal of Community Service, April 2024 Vol. 3 No. 1
- Titin Nurhidayati, dkk, 2023, *Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan Keterampilan Perawatan Jenazah Bagi Ibu-Ibu Pkk Se Kecamatan Jombang Kabupaten Jember*, Pandalungan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 01 Nomor 01 Tahun
- Umar Faruq, 2022, *Pembelajaran Perawatan Jenazah Berbasis Video Di Sma Muhammadiyah 2 Sumberpucung*, Studia Religia, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol. 6 No. 2, Des
- Zaerul, 2023, *Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinveksi Covid-19 Menurut Kajian Hukum Islam Di RSI Arafah Rembang*, Jurnal IJTIHAD, Volume 1, Nomor 1, Agustus.

